

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dan perceraian di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Mengenai pernikahan tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dalam Al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 Allah Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum ayat 21)²

Dari ayat tersebut Allah telah menciptakan manusia berpasangan suami-isteri. Allah mengisyaratkan untuk saling menyayangi, saling menjaga harkat dan martabat serta kehormatan, agar manusia merasa tentram. Tujuan menikah yaitu agar hubungan antara laki-laki dan

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2019.

² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: CV. Asy - Syifa'), h. 406.

perempuan menjadi terhormat karena sudah halal, tujuan lain yaitu adalah untuk memperbanyak keturunan.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2016 menyatakan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.”. Kemudian pasal 5 menyatakan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”.⁴ Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan bergantung pada dua aspek: pertama, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur oleh undang-undang (hukum negara); kedua, perkawinan juga harus memenuhi ketentuan hukum agama. Dengan kata lain, jika perkawinan hanya mengikuti ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan agama, atau harus mengikuti ketentuan agama tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁵

Selanjutnya mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 39 (1) yang menyatakan “Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁴ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

⁵ Muhamad Fajri dan Muhammad Silahuddin, "Tinjauan Undang-Undang dalam Perceraian di Luar Pengadilan Agama", *Jurnal An Nawawi*, Volume 2 No. 1 (2022), h. 5, <https://www.ejournal.stifsyentra.ac.id/index.php/annawawi/article/view/16>, diakses pada 10 Oktober 2024.

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai perceraian yaitu ada pada pasal 115 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” . Sudah jelas bahwasannya sesuai ketentuan hukum negara perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, jika perceraian dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka itu adalah sebuah pelanggaran.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan penulis di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, ditemukan dua pasangan pengantin yang melakukan pernikahan sirri seorang janda yang bercerai tidak resmi di pengadilan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka biasanya hanya bercerai secara agama atau yang biasa disebut sebagai talak. Talak yaitu memutus hubungan dengan lafadz talak yang bermakna menghilangkan ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan akan terputus apabila sang suami menalak isteri dengan talak bain, bila suami mentalak isteri dengan talak raj’i maka hubungan perkawinan akan berakhir setelah habis masa iddah.

Dalil yang memperbolehkan talak yaitu Al-Qurán surat At-Thalaq ayat 1 dan 2:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ

اللَّهُ يَوْمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا ۝ ١

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum- hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

فَإِذَا بَلَغَ الْإِجْلُ فَاْمَسْكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاشْهَدُوْا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهٖ ۙ مَنْ كَانَ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ
وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۚ ٢

“Apabila mereka telah mendekati aInstruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam r iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksi- kanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi penga- jaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari AInstruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S At-Thalaq ayat 1 dan 2)⁶

Selanjutnya karena masyarakat yang bercerai secara tidak resmi atau hanya cerai talak saja, maka kemudian menikah hanya secara agama (menikah sirri) dan tidak tercatat. Hal itu dilakukan tanpa memikirkan

⁶ Departemen Agama, *Al Qurán dan Terjemahan...*, h. 558

atau mempertimbangkan akibat hukum yang akan ditimbulkan. Apalagi bagi pihak perempuan tentu akan sangat dirugikan.⁷ Fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi tentang pernikahan maupun perceraian, kurangnya adanya kesadaran diri masyarakat terhadap hukum yang berlaku, faktor ekonomi, sosial budaya, serta faktor lainnya. Hal itu juga bisa terjadi karena pemahaman yang berbeda di setiap daerah mengenai pernikahan dan perceraian.

Meskipun sudah banyak penelitian mengenai pernikahan sebelum adanya putusan pengadilan, masih belum ada yang membahas mengenai pernikahan sirri janda yang bercerai secara tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Kota Serang. Kesenjangan ini penting karena daerah semi-perkotaan memiliki dinamika hukum dan sosial yang berbeda, termasuk akses terhadap informasi hukum, dukungan dari lembaga hukum, dan pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan dan perceraian. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan janda yang terlibat, aparat hukum, serta pihak-pihak yang terkait di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Kota Serang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan sirri janda sebelum adanya putusan cerai dari pengadilan dapat terjadi, apa alasan yang melatar belakangi dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai pernikahan sirri janda yang bercerai secara

⁷ Andi Muhammad Akmal dan Mulham Jaki Asti, *"Problematika Nikah Siri, Nikah Online, dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah"*, *Al Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 21, No. 1. (Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar, 2021), h. 54, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/22247/pdf/, diakses Pada 10 Oktober 2024

tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan baru mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif mengenai pernikahan sirri seseorang janda yang belum cerai secara resmi. Temuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dan efektif di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana fenomena pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
2. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat, manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah dan juga wawasan, serta dapat memberikan pandangan mengenai kenyataan yang ada dengan teori yang sudah dipelajari dan diperoleh selama berkuliah.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu memecahkan masalah mengenai fenomena pernikahan sirri janda yang bercerai tidak resmi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau menjadi bahan kajian lebih lanjut oleh masyarakat mengenai pernikahan seharusnya yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan mengenai perceraian telah banyak dibahas sebelumnya dan bukan suatu fenomena yang baru. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi dan pembahasan yang sama dengan penelitian yang ada sebelumnya:

Penelitian oleh Galih Wahyu Setiyadi, dkk (2022), dengan judul Akibat Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 (Studi di Desa Karangwuni RT 01 RW 03 Karangwuni Polokarto Kabupaten Sukoharjo), mengenai perkawinan sirri masyarakat memiliki dua pemahaman tentang hakikat nikah siri. Pertama, nikah siri didefinisikan

sebagai akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat nikah sesuai dengan syariat Islam namun tidak dicatatkan pada negara; Kedua, Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan wali yang sah dari pihak perempuan.⁸

Kemudian penelitian oleh Muhammad Diat Ardi (2022), dengan judul “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)”, Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan karena faktor ekonomi dan faktor rendahnya hukum berkenaan dengan akibat perceraian di luar Pengadilan. Dampaknya setelah melakukan perceraian di luar Pengadilan Masyarakat menjadi sulit untuk menikah lagi karena tidak adanya akta cerai secara resmi dari Pengadilan sebagai bukti otentik, sehingga berakibat nafkah iddah dan nafkah anak tidak terlaksana dengan baik karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengatur.⁹

Selanjutnya penelitian oleh Tiara Amanda (2023), berjudul “Perkawinan Siri Perempuan Sebelum Putusan Cerai (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, hasilnya perkawinan yang dilakukan sebelum adanya putusan perceraian dari pengadilan adalah

⁸ Ghalih Wahyu Setiyadi, Sumarwoto, dan Putri Maha Dewi, "Akibat Perkawinan Siri Menurut UU No 1 Tahun 1974 Sebagaimana yang Telah diubah Menjadi UU No 16 Tahun 2019", *Justicia Journal*, Volume 11 No. 1 (2022), h. 44, <https://ejournal.undar.or.id/index.php/Justicia/article/view/163>, diakses pada 10 September 2024.

⁹ Muhammad Diat Ardi, "Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang), (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), http://repository.uinbanten.ac.id/view/creators/Ardi=3AMuhamad_Diat=3A=3A.html, diakses pada 25 September 2024.

perkawinan yang tidak sah bahkan bisa menjadi pernikahan yang diharamkan karena termasuk dalam perbuatan zina yang dilarang dalam hukum islam maupun positif. Menurut para hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pernikahan tanpa putusan cerai dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.¹⁰

Kemudian Penelitian oleh Suryanto (2023), berjudul “Analisis Yuridis terhadap Keputusan KUA yang Memperbolehkan Pernikahan Kedua Tanpa Akta Cerai yang terjadi di Desa Jurug dan Desa Lembah Kuamang”. Hasilnya pernikahan tanpa akta cerai di Desa Jurug dilakukan oleh seorang laki-laki dan dianggap sebagai kasus poligami, sedangkan di Desa Lembah Kuamang pernah terjadi pernikahan kedua tanpa akta cerai oleh seorang wanita, hal itu diperbolehkan karena wanita itu memiliki akta cerai dari kepala desa yang mana kedudukannya sama seperti akta cerai dari pengadilan. Menurut hukum islam pernikahan keduanya sah namun menurut hukum positif tidak sah.¹¹

Penelitian oleh Miftahul Jannah (2021), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan pernikahan tanpa akta cerai sah menurut agama saja tetapi tidak sah menurut hukum positif karena tidak memiliki bukti otentik yaitu akta

¹⁰ Tiara Amanda Tiara Amanda Putri, ‘Perkawinan Sirri Perempuan Sebelum Putusan Perceraian’, (Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71698/1/TIARA%20AMANDA%20PUTRI%20-%20FSH.pdf>, diakses pada 20 September 2024.

¹¹ Suryanto, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Kedua Tanpa Akta Cerai", *Jurnal Angewandte Chemie International Edition*, Volume 6 No. 11, (2023), h. 1–77, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/22551/>, diakses pada 11 Oktober 2024.

cerai¹² Penelitian oleh Miftahul Jannah tersebut menggunakan metode penelitian studi pustaka (*Library Research*) sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

Selanjutnya penelitian oleh Rebi (2024), Berjudul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan kedua bagi perempuan yang belum memiliki akta cerai dari pengadilan agama (di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara). Disimpulkan bahwa ketidaktahuan pelaku tentang peraturan-peraturan terkait masalah perceraian dan perkawinan, adanya perintah atau amanah dari orang tua agar tidak bercerai, anggapan perceraian itu cukup sah menurut agama dan masih minimnya sosialisasi hukum perceraian dan perkawinan dari pihak yang terkait adalah faktor yang mendorong terjadinya pernikahan kedua tanpa adanya putusan cerai. Hukumnya sah menurut hukum Islam dan tidak sah menurut hukum positif.¹³ Penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat perbedaan lokasi dengan penelitian ini yang dilakukan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Kota Serang. Perbedaan lokasi tentunya terdapat perbedaan pada kondisi sosial masyarakat, perbedaan pemahaman, serta perbedaan lain yang mana dapat berpengaruh terhadap perbedaan hasil penelitian.

¹² Miftahul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama", *Isti 'Dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume VIII No. 2 (2021), h. 176–97, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2709/1745>, diakses pada 11 Oktober 2024.

¹³ Rebi, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Kedua Bagi Perempuan yang Belum Memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama (di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Volume 9 No. 1 (2024), <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2887/2437>, diakses pada 10 Oktober 2024.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan atau perkawinan yaitu perjanjian akad yang memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan seksual.¹⁴ Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian kuat atau kokoh sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya akan bernilai amal shalih yang akan dicatat sebagai ibadah.¹⁵

Perempuan yang belum bercerai secara resmi dan tidak mempunyai akta cerai tidak boleh menikah dengan pria lain secara negara karena masih tercatat sebagai seorang istri.¹⁶ Jika hal itu terjadi maka akan dianggap sebagai praktik poliandri yang mana hal itu dilarang oleh undang-undang dan hukum Islam. Pernikahan seorang janda yang tidak memiliki akta cerai hanya bisa dilakukan secara agama atau biasa disebut nikah sirri.¹⁷

Nikah siri memang diperbolehkan dalam Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat menikah namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan secara sirri tidak diakui secara negara.¹⁸ Meskipun demikian masih banyak yang menikah secara tidak

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 15.

¹⁵ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

¹⁶ Diana Farid dkk, "Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Volume 6 No. 1 (2023), h. 53, <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/download/612/378>, diakses pada 15 Oktober 2024.

¹⁷ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Volume 20 No. 2 (2021), h. 253, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/21933/9130>, diakses pada 15 Oktober 2024.

¹⁸ M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Volume 2 No. 2 (2020), h. 96,

resmi atau hanya secara agama, tanpa menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari hal tersebut.

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 2 menyatakan:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.¹⁹

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai sahnya pernikahan pada Pasal 4, 5, dan 6 yang menyatakan:

Pasal 4

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tentang perkawinan.”

Pasal 5

(1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”

(2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih/article/view/6530>, diakses pada 15 Oktober 2024.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2019.

Pasal 6

- (1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”
- (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.”²⁰

Selanjutnya mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 (1) yang menyatakan:

“Perceraian hanya bisa dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²¹

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai perceraian yaitu ada pada pasal 115 yang menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²²

Pernikahan maupun perceraian harus dilakukan sesuai ketentuan yaitu harus dilaporkan, dicatat dan diawasi oleh negara sebagai bukti dan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.

²⁰ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2019.

²² Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan melalui wawancara maupun pengamatan terhadap pola kehidupan sosial masyarakat, yang dijadikan sebagai sumber utama untuk memperoleh hasil sebagaimana kenyataan yang terjadi.²³ Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti secara alamiah, dengan teknik pengumpulan data secara gabungan, analisis data bersifat induktif, yang mana hasil penelitian dengan metode kualitatif lebih menekankan pada makna.²⁴ Penelitian kualitatif hanya dapat dilakukan dilapangan atau biasa disebut *field study*. Pada penelitian ini, pengamatan ditekankan kepada janda yang menikah sirri sebelum bercerai secara resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Kota Serang.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus, yaitu digunakan untuk mengkaji kasus individu secara mendalam, menyeluruh, intensif dan secara detail mengenai pernikahan sirri janda yang belum bercerai secara resmi di kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.²⁵

²³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 No. 1 (2021), h. 2, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>, diakses pada 16 Oktober 2024.

²⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-1, Dr. Ir. Su. (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 80.

²⁵ Ismail Suardi Wekke dkk, *Metode Penelitian Sosial, Bandung* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), h. 67.

3. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Kota Serang. Dengan alasan subjek penelitian ini adalah seorang janda di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Kota Serang, yang telah melakukan pernikahan sirri sebelum bercerai secara resmi di pengadilan. Kasus ini memberikan contoh nyata dari permasalahan yang ingin diteliti yang mana permasalahan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan saat meneliti janda yang menikah sirri di kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara (interview) yaitu teknik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai suatu permasalahan dengan jumlah responden yang lebih sedikit/kecil yang didasarkan pada laporan mengenai diri sendiri “self report” atau mengenai keyakinan pribadi.²⁶ Peneliti juga menggunakan teknik penelitian observasi yaitu proses pengamatan penelitian yang kemudian diabadikan dalam bentuk dokumentasi.²⁷ Wawancara dilakukan dengan cara memberi pertanyaan langsung kepada janda yang menikah sirri sebelum bercerai secara resmi dan pihak yang terkait di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

²⁶ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021). h. 70

²⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-1, Dr. Ir. Su. (Bandung: Alfabeta, 2019), h.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah didapatkan dari observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap janda yang menikah sirri sebelum cerai resmi dan pihak-pihak yang terkait di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang kemudian dikumpulkan, dipilah sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini yaitu buku panduan/pedoman skripsi fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pengutipan dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti undang-undang, Al-Qur'an beserta terjemahannya. Dalam penulisan, mengacu secara jelas dan akurat pada sumber-sumber tersebut sesuai dengan format yang ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan informasi dan menghormati kaidah akademik serta norma-norma keilmuan yang berlaku.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini maka peneliti membagi pembahasan menjadi 5 (bab) dalam satu karya ilmiah. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS, membahas mengenai pengertian pernikahan sirri, pernikahan menurut hukum Islam, pernikahan menurut

hukum positif. perceraian menurut hukum Islam dan perceraian menurut hukum positif. didalamnya membahas hukum pernikahan dan perceraian, macam-macam pernikahan dan perceraian, rukun dan syarat pernikahan.

BAB III KONDISI OBJEKTIF, membahas mengenai kondisi objektif Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Kota Serang, yaitu terkait dengan letak geografis, kondisi geografis, kondisi keagamaan, kondisi sosial-ekonomi, dan gambaran umum tentang pernikahan sirri sebelum cerai resmi pada masyarakat yang menjadi objek penelitian.

BAB VI KAJIAN ANALISIS, menganalisis hasil dari observasi dan wawancara mengenai fenomena dan faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri janda sebelum cerai resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Kota Serang. Serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB V penutup berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran dari hasil penelitian ini.